PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Alamat : Pemuda Km. 2,5 No. 110 Telp. ☎ (0513) 22360 Kode Pos 73516 Kuala Kapuas

DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

1. Informasi

   Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas alamat kantor di jalan pemuda km 2,5 Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

   - Kedudukan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
     1. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kebudayaan , bidang Pemudaan dan Olahraga, serta bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah
     2. Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
   - Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas
     1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahdan tugas pembantu di bidang Kebudayaan, bidang Pemuda dan Olahraga, serta bidang Pariwisata.
     2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
        a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Kebudayaan, bidang Pemuda dan Olahraga, serta bidang Pariwisata;
        b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kebudayaan, bidang Pemuda dan Olahraga, serta bidang Pariwisata;
        c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan, bidang Pemuda dan Olahraga, serta bidang Pariwisata;
        d. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
        e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
   1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
      a. Kepala Dinas;
      b. Sekretariat terdiri dari :
         1. Subbagian Umum dan Perencanaan;
         2. Subbagian Keuangan dan Aset.
      c. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari:
         1. Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pembudayaan Olahraga;
         2. Seksi Pengembangan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
         3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda dan Olahraga.

d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :

1. Seksi Kesenian, Tradisi dan Warisan Budaya;
2. Seksi Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
3. Seksi Kepariwisataan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Visi dan Misi Satuan Kerja di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

1. Visi

   Terwujudnya pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang maju dan berkualitas di Kabupaten Kapuas

2. Misi

   a. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemuda serta organisasi kepemudaan;
   b. Melaksanakan pengembangan sarana prasarana olah raga serta penyelenggaraan pembibitan dan peningkatan prestasi olah raga;
   c. Melaksanakan pengembangan dan pelestarian nilai, keragaman dan kekayaan budaya daerah;
   d. Melaksanakan pengembangan sumberdaya pariwisata dan promosi pariwisata.

4. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas sampai dengan September 2017 berjumlah 23 orang PNS, terdiri dari :

a. Jabatan Struktural :
   - Eselon II = 1 orang
   - Eselon III = 1 orang
   - Eselon IV = 4 orang

b. Staf/Pelaksana = 12 orang

c. Pendidikan Formal PNS
   - Pasca Sarjana S2 = 4 orang
   - Sarjana S1 = 9 orang
   - Sarjana Muda = 4 orang
   - SLTA = 6 orang

Ringkasan Tentang Program dan Kegiatan Yang Sedang Dijalankan

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
   - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
   - Pendidikan dan Pelatihan Formal
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
   - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
   - Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun
5. **Program Pengembangan Nilai Budaya**
   - Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
   - Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama dibidang Budaya
6. **Program Pengelolaan Keragaman Budaya**
   - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
   - Penyelenggaraan Festival budaya Daerah
7. **Program Pengembangan Kemitraan**
   - Pengembangan SDM dibidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga Lainnya.
   - Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
8. **Program Peningakatan Peran Serta Kepemudaan**
   - Pembinaan Organisasi Kepemudaan
   - Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
   - Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
   - Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
9. **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**
   - Pemassalan Olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.
10. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**
    - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga